



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 90 TAHUN 2013

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN CUTI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pemberian izin cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, maka wewenang pemberian izin perlu didelegasikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;

2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah Nomor 875.1/39242/1986 tanggal 1 Desember 1986 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Surat-surat Keputusan dan Surat-surat lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

Mendelegasikan Wewenang Pemberian Izin Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberi delegasi wewenang untuk memberikan izin cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Kolom 3 dan Kolom 4 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 apabila berhalangan, maka wewenang memberikan izin cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen ditarik ke atas sesuai dengan hierarki.



Pasal 4

Kewenangan pemberian izin cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 September 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 90 TAHUN 2013
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN
IZIN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN

DAFTAR PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NO.	PEJABAT YANG MENETAPKAN	JENIS CUTI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Wakil Bupati Kebumen	a. Cuti Tahunan; b. Cuti Besar; c. Cuti Sakit; d. Cuti Bersalin; dan e. Cuti Karena Alasan Penting.	Untuk Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
		a. Cuti Besar Menunaikan Ibadah Haji; dan . b. Cuti Karena Alasan Penting untuk Menunaikan Ibadah Umroh	Untuk Seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen



1	2	3	4
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	a. Cuti Tahunan; b. Cuti Besar; c. Cuti Sakit; d. Cuti Bersalin; dan e. Cuti Karena Alasan Penting.	Untuk Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	a. Cuti Tahunan; dan b. Cuti Bersalin	Untuk Pejabat Eselon IV dan Staf di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
4.	a. Sekretaris (Pejabat Eselon II); dan b. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	a. Cuti Tahunan; dan b. Cuti Bersalin;	Untuk Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf di Lingkungan Sekretariat/Dinas/Badan yang bersangkutan.
5.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen	a. Cuti Besar; b. Cuti Sakit; dan c. Cuti Karena Alasan Penting	a. Untuk Pejabat Eselon IV dan Staf di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen; b. Untuk Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf di Lingkungan : 1) Sekretariat/Dinas/Badan; 2) Kantor/Satuan; dan 3) Kecamatan/Kelurahan.
6.	Kepala Kantor dan Kepala Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	a. Cuti Tahunan; dan b. Cuti Bersalin	Untuk Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf di Lingkungan Kantor/Satuan Unit Kerjanya.
7.	Camat	a. Cuti Tahunan; dan b. Cuti Bersalin	Untuk Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan wilayah kerjanya.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO